



**PENETAPAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara **gugatan waris** yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, NIK. 1104104107710041, tempat dan tanggal lahir, Buter 01 Juli 1971/umur 52 tahun, Agama Islam, WNI, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxI; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **WAJADAL MUNA, S.H., M.H.**, Adalah Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln.Lebe Kader, No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 112/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 22 April 2024, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: [wajadalmuna99@gmail.com](mailto:wajadalmuna99@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

- 1. Tergugat I**, NIK. 1104102306910001, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx 23 Juni 1991, Agama Islam, WNI, Pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. TERGUGAT 2**, NIK. 1104100212950001, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx 2 Desember 1995, Agama Islam, WNI, Pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn



3. **Tergugat III**, NIK. 1104100212950001, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx 26 Mei 2003, Agama Islam, WNI, Pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Tergugat IV**, NIK. 1104105206110001, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx 12 Juni 2011, Agama Islam, WNI, Pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan PenggugatKuasanya di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takegon dengan Register Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 24 April 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan para tergugat adalah merupakan ahliwaris yang sah dari alm Pewaris, yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 01 Nivember 2011.
2. Bahwa penggugat dan para tergugat adalah merupakan ahliwaris yang sah dari alm Pewaris, yakni:
  - a. PENGGUGAT (Penggugat) Isteri.
  - b. TERGUGAT 1 (Tergugat I) Anak
  - c. TERGUGAT 2, (Tergugat II) Anak.
  - d. (Tergugat III) Anak.
  - e. (Tergugat IV) Anak.
3. Bahwa semasa hidupnya alm Pewaris ada memiliki harta peninggalan/warisan yakni berupa sebidang tanah kebun kopi dan sebidang tanah tapak rumah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya.



4. Bahwa adapun harta-harta peninggalan/warisan alm Pewaris adalah berupa:

a. Sebidang tanah kebun kopi seluas kurang lebih 11,287 M2, atau 1 Hektar lebih, yang terletak di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah XXX.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah XXX.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik XXX.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

b. Sebidang Tanah Tapak rumah seluas kurang lebih 155 M2 (serratus lima puluh lima persegi), yang terletak di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm xxx.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah xxx.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah alm xxx.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

5. Bahwa poin 4.a, dan 4.b, yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Perkara**.

6. Bahwa setelah alm Pewaris meninggal dunia harta-harta tersebut diatas dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh penggugat dan para tergugat,

7. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut sebelumnya telah pernah dibagi secara kekeluargaan dan diketahui oleh Reje dan Imem Kampung xxxxx tempat tinggal penggugat dan para tergugat pada tanggal 16 Nopember 2017.

8. Bahwa berdasarkan pembagian harta warisan tersebut diatas warisan yang menjadi bagian atau hak penggugat telah terbit Sertifikat Hak Miliknya No.00282 dan sertifikat Hak Milik No.00283.

9. Bahwa luas masing-masing yang didapat dari pembagian harta warisan tersebut kurang lebih yakni:



- a. Untuk bahagian TERGUGAT 1 (tergugat I) mendapat seluas 23 x 38 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan,
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Aman xxx.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx
- b. Untuk bahagian TERGUGAT 2 (tergugat II) mendapat seluas 46 x 38 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan,
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx
- c. Untuk bahagian tergugat III) mendapat seluas 46 x 38 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan,
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx.
- d. Untuk bahagian (tergugat IV) mendapat seluas 46 x 38 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan,
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx.
- e. Untuk bagian PENGGUGAT (penggugat) mendapat :
  1. Sebidang tanah kebun seluas 1. 221 M2, dengan batas-batas:
    - Sebelah selatan berbatas dengan jalan,
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx.
    - sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx.
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mahmude, xxx, **dan ditambah**



2. Sebidang Tanah Tapak rumah seluas kurang lebih 155 M2 (serratus lima puluh lima persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm xxx.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah xxx.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah alm xxx.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

10. Bahwa sekarang ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan penggugat tidak diperbolehkan lagi oleh tergugat I, II, dan III memasuki, menguasai dan mengambil hasil dari tanah kebun kopi yang telah menjadi bagian penggugat.

11. Bahwa para tergugat melarang penggugat untuk masuk dan mengambil hasil kebun dengan alasan bahwa tanah objek perkara adalah sebelumnya milik orang tua dari alm Pewaris dan sekarang ini telah dicabut oleh orang tua/ibu dari alm xxx,

12. Bahwa sebenarnya tanah objek perkara telah bersertifikat atas nama alm Pewaris dengan Sertifikat Hak Milik No. 135., Tahun 1993, oleh karenanya secara hukum objek perkara sah merupakan milik dari alm xxx.

13. Bahwa penggugat telah berulang diancam oleh para tergugat karna masuk dan mengerjakan harta yang menjadi hak penggugat bahkan para tergugat ingin memukul penggugat.

14. Bahwa perbuatan pengancama yang dilakukan para tergugat kepada penggugat telah pula penggugat laporkan di Polsek Kecamatan xxxxx, namun tidak juga menemui titik temu hingga saat ini.

15. Bahwa atas dasar itu pula sudah berulang kali dilakukan musyawarah baik secara kekeluargaan maupun di tingkat Kampung, namun berulang kali tergugat menolak untuk menyelesaikan permasalahan harta tersebut sampai pada gugatan ini diajukan.

16. Bahwa untuk itu penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk:



a. Membagi kembali Tirkah/harta peninggalan alm Pewaris menurut Hukum Islam kepada ahli warisnya masing-masing yaitu penggugat dan para tergugat.

b. Membatalkan pembagian sebelumnya karena pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya yang berkaitan dengan luas tanah yang diperoleh masing-masing ahli waris.

17. Bahwa untuk itu pula penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon menghukum para tergugat dengan perintah untuk menyerahkan bagian warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.

18. Bahwa penggugat mempunyai prasangka yang beralasan serta khawatir akan timbul niat para tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu diletakan sita jaminan atas harta-harta tersebut di atas.

19. Bahwa gugatan ini mempunyai darsar hukum kuat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 Rbg, putusan ini sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya verzet, banding maupun Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka penggugat mohon agar bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memanggil para pihak hadir pada sidang yang ditentukan untuk itu, serta memutuskan demi hukum sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penggugat dan para tergugat adalah merupakan ahli waris dari alm Pewaris.
3. Menyatakan objek perkara sebagaimana tersebut diatas yakni:
  - a. Sebidang tanah kebun kopi seluas kurang lebih 11,287 M2, atau 1 Hektar lebih, yang terletak di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxx.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah xxx.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik xxx.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.
- b. Sebidang Tanah Tapak rumah seluas kurang lebih 155 M<sup>2</sup> (serratus lima puluh lima persegi), yang terletak di di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm Pewaris.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah xxx.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah alm Pewaris.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

Adalah merupakan harta warisan peninggalan alm Pewaris

1. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari alm Pewaris yakni penggugat dan para tergugat.
2. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan warisan bagian penggugat kepada penggugat.
3. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara tersebut di atas adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
5. Menghukum para tergugat untuk mentaati isi putusan ini.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidaire:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Penggugat melalui Kuasanya di persidangan memberikan keterangan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 24 April 2024 dengan alasan Penggugat akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat/Kuasa akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya telah mencabut gugatannya melalui pernyataan langsung di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat/Kuasanya di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, Oleh kami WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan Drs. AHMAD YANI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Para Tergugat;

### HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. TAUFIK RIDHA

Dto

Drs. AHMAD YANI

### KETUA MAJELIS

Dto

WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

### PANITERA

Dto

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 163/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0-
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	: Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 985.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)